

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PENDISTRIBUSIAN FILM TANPA IZIN DI SITUS ILEGAL

Istiharah^a, Sitti Fatimah Maddusila^a, Maulana Amin Tahir^a

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

istimayvin5@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

sittifatimahmaddusila@gmail.com

^aFakultas Hukum, Universitas Tadulako

maulanaamintahir@gmail.com

Corresponden author e-mail: istimayvin5@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal protection for copyright holders in dealing with the practice of illegal film distributions. The research method used is normative legal research. The results show that legal protection for copyright holders is comprehensively regulated in various laws and regulations. These regulations grant creator exclusive rights to publish and reproduce their works. Furthermore, law enforcement mechanisms, both civil and criminal, are available for those involved in illegal film distribution. However, in practice, several obstacles remain, such as difficulty in identifying perpetrators in the digital world, low public awareness of the importance of respecting copyright, and the limited capacity of law enforcement officials to handle cybercrime. Therefore, although the existing legal framework is considered adequate, the effectiveness of its implementation still needs to be improved. This can be achieved through strengthening law enforcement, increasing public understanding of the law, and cooperation between the government, copyright holders, and internet service providers. These efforts are expected to reduce copyright infringement, particularly unauthorized film distribution through illegal sites.

Keywords Legal Protection, Copyright, Film, Unauthorized Distribution, Illegal Sites.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam menghadapi praktik distribusi film ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sebenarnya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karyanya. Selain itu, tersedia pula mekanisme penegakan hukum, baik melalui jalur perdata maupun pidana, terhadap pihak-pihak yang melakukan distribusi film secara ilegal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku di dunia digital, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, serta keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada sudah tergolong memadai, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta kerja sama antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan penyedia layanan internet. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menekan pelanggaran hak cipta, khususnya distribusi film tanpa izin melalui situs ilegal.

Keywords: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film, Pendistribusian Tanpa Izin, Situs Ilegal.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital dan internet telah membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor industri kreatif dan hiburan. Perkembangan ini memungkinkan karya seni seperti film untuk diproduksi, dipasarkan, dan disebarluaskan dengan lebih cepat serta menjangkau penonton yang lebih luas. Selain itu, keberadaan internet juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan. Distribusi film kini tidak lagi bergantung pada media konvensional seperti bioskop atau pemutaran terbatas. Melalui jaringan internet, masyarakat dapat dengan mudah menikmati film dari berbagai negara secara langsung melalui berbagai platform digital. (Muslimin Machmud, 2016).

Kemudahan tersebut memberikan dampak positif bagi pelaku industri perfilman karena mampu memperluas jangkauan penonton sekaligus meningkatkan peluang pendapatan. Namun demikian, perkembangan teknologi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, terutama dalam bentuk penyebaran film tanpa izin melalui situs-situs ilegal. Hal ini menjadi persoalan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam. (Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, 2019). Seiring dengan kemajuan teknologi, pola konsumsi masyarakat terhadap film pun mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya penonton hanya dapat menikmati film melalui bioskop atau siaran televisi, kini mereka cenderung beralih ke layanan streaming online yang lebih praktis dan fleksibel. Platform resmi seperti Netflix, Disney+, dan Vidio menjadi contoh layanan berbayar yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai karya sinematografi. (Aldi Nandiansyah, Raihana, 2022).

Namun, perubahan tersebut juga membawa konsekuensi negatif, yakni meningkatnya penggunaan situs ilegal untuk menonton atau mengunduh film secara gratis. Berbagai platform tidak resmi seperti IndoXXI, LK21, Layarkaca21, Rebahin, Dutafilm, BioskopKeren, serta layanan berbasis aplikasi seperti Telegram kerap dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Di era digital, pelanggaran hak cipta tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan sistem enkripsi dan anonimitas. Hal ini semakin menyulitkan proses penegakan hukum, khususnya dalam menangani distribusi film melalui platform ilegal. (Sitti Fatimah Maddusila et al, 2023). Banyak masyarakat yang memilih cara tersebut karena faktor ekonomi atau kemudahan akses, tanpa memahami bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak cipta dan dapat merugikan pihak pencipta serta industri perfilman secara keseluruhan.

Maraknya situs penyedia film ilegal merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap ekosistem industri perfilman. Situs-situs tersebut beroperasi tanpa izin dengan memanfaatkan karya milik pihak lain demi meraih keuntungan, baik melalui iklan maupun sistem langganan. Akibatnya, para pemegang hak cipta, produser, sutradara, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi kehilangan hak ekonomi yang seharusnya mereka terima. Selain itu, penyebaran film secara ilegal juga menurunkan nilai moral suatu karya karena mengabaikan penghargaan terhadap proses kreatif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah sosial dan budaya. Masyarakat menjadi terbiasa mengakses karya bajakan tanpa rasa bersalah, yang pada akhirnya dapat melemahkan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran konten ilegal di ruang digital. (Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2023).

Distribusi film melalui situs ilegal dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, terutama terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau produser. Pelanggaran hak ekonomi terjadi ketika suatu karya disebarluaskan tanpa izin dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, pelanggaran hak moral muncul ketika karya tersebut diubah, dihilangkan, atau didistribusikan tanpa mencantumkan identitas pencipta maupun pemegang hak cipta. Tindakan-tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.(Fikri Sulaiman, 2021). Di samping itu, penyebaran konten tanpa izin di ranah digital juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh sebab itu, setiap orang atau kelompok yang dengan sengaja mengunggah, menyebarkan, atau menyediakan akses terhadap film bajakan berpotensi dikenai sanksi, baik pidana maupun perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta film mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan serta pendaftaran hak cipta sebagai bukti sah atas kepemilikan suatu karya. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui upaya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran, seperti pemblokiran situs ilegal, penindakan terhadap pelaku, serta pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks distribusi film, keberadaan perlindungan hukum sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan karya sinematografi. Dengan adanya kepastian hukum, para pelaku industri kreatif diharapkan merasa aman dalam berkarya dan semakin termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas..(Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, 2023).

Meskipun ketentuan hukum yang mengatur sudah cukup jelas, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penyebaran film ilegal, karena mereka sering memanfaatkan jaringan anonim serta server yang berlokasi di luar negeri. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kemampuan aparat penegak hukum turut memengaruhi efektivitas penanganan kasus tersebut. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai hak cipta semakin memperparah situasi. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya pemerintah dalam memblokir situs ilegal menjadi kurang optimal, karena situs-situs tersebut dapat kembali muncul dengan domain baru. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan upaya edukasi kepada masyarakat serta kerja sama antar berbagai pihak terkait. Penelitian mengenai analisis perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap distribusi film tanpa izin di situs ilegal penting dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait bentuk-bentuk pelanggaran serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai keadilan dan penghargaan terhadap karya intelektual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi pelanggaran di ruang digital.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap karyanya yang didistribusikan tanpa izin melalui situs ilegal dan apa upaya pemegang

hak cipta terhadap karyanya yang didistribusikan melalui situs ilegal. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan fenomena, tetapi juga mengkaji kualitas norma dan mekanisme perlindungan yang berlaku. Studi jurnal menyebut bahwa metode normatif cocok untuk penelitian yang berkaitan dengan analisis norma hukum dan sistematikanya (Muhaimin, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental mekanisme distribusi karya sinematografi di Indonesia maupun secara global. Jika pada masa sebelumnya film hanya dapat disaksikan melalui jaringan bioskop atau media fisik seperti *DVD*, kini akses terhadap karya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai layanan digital berbasis internet. Perubahan ini memperluas jangkauan pasar dan membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku industri perfilman. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul persoalan hukum yang semakin kompleks, khususnya terkait penyebarluasan film tanpa persetujuan pemegang hak melalui situs *streaming* dan *platform* digital ilegal (Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachman, Suarlan Datupalinge, 2023). Pendistribusian film tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta karena memanfaatkan karya sinematografi tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola distribusi karya sinematografi. Film yang sebelumnya hanya dapat dinikmati melalui bioskop atau media fisik kini dapat diakses melalui berbagai platform digital. Perubahan tersebut memberikan dampak positif dalam memperluas jangkauan distribusi film, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum berupa penyebaran film tanpa izin melalui situs ilegal. Pendistribusian film tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak cipta karena memanfaatkan karya sinematografi tanpa persetujuan pemegang hak (Maeverick Zoe Mories Margana dan Anak Agung Angga Primantari, 2025).

Pendistribusian film tanpa izin melalui situs ilegal secara langsung melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya. Pelanggaran terhadap hak ekonomi dapat menimbulkan kerugian materiil yang signifikan, terutama apabila film didistribusikan secara luas melalui internet tanpa mekanisme lisensi resmi. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar hak moral pencipta karena karya film dapat dimodifikasi, dipotong, atau ditampilkan tanpa mencantumkan identitas pencipta secara benar. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam menghadapi praktik pendistribusian film tanpa izin melalui situs ilegal dianalisis dengan merujuk pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Landasan pengaturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Uraian difokuskan pada penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian, identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, serta penelaahan terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga permasalahan penelitian dapat dijawab secara runtut, logis, dan sistematis.

Pemegang hak cipta film adalah sebagai pencipta, produser, atau pihak lain yang secara sah menerima pengalihan hak cipta atas karya sinematografi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pemegang

hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya yang meliputi hak moral dan hak ekonomi(Riska Aulia Ramadani,Adfiyanti Fadjar, 2025). Hak tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan film serta melarang pihak lain melakukan perbuatan tersebut tanpa izin. Dalam konteks distribusi film di situs ilegal, pemegang hak cipta merupakan pihak yang secara langsung dirugikan karena kehilangan potensi manfaat ekonomi dan pengakuan moral atas karya film yang diciptakannya.

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap karya film yang didistribusikan tanpa izin melalui situs ilegal, yang dalam perspektif hukum hak cipta dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan berpotensi pula melanggar hak moral pencipta(Anak Agung Gde Chandra Wiratama,I Nyoman Putu Budiarta, 2022). Pendistribusian film tanpa izin biasanya dilakukan dengan cara mengunggah atau menayangkan film pada situs streaming ilegal, menyediakan tautan unduhan, atau menyebarluaskan film melalui platform digital yang tidak memiliki lisensi resmi. Tindakan ini kerap menyasar film-film yang masih dilindungi hak cipta, bahkan yang masih diputar di bioskop atau tersedia di platform resmi berbayar. Akibatnya, pemegang hak cipta mengalami kerugian ekonomi yang signifikan, sekaligus terganggunya tatanan industri perfilman nasional.

Distribusi film tanpa izin tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan kepada publik. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan, termasuk mendistribusikan film kepada publik. Selain itu, dalam praktik pendistribusian film ilegal sering pula ditemukan pelanggaran hak moral, misalnya dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan terhadap isi film tanpa persetujuan. Oleh karena itu, pendistribusian film melalui situs ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta film pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam menjaga eksklusivitas hak cipta di era digital. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta sebelum kerugian yang lebih besar terjadi(Daniel Andre Stefano,Hendro Saptono, 2016). Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan hukum yang memberikan pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip otomatis, yang berarti hak cipta lahir tanpa memerlukan pendaftaran formal. Namun demikian, pencatatan ciptaan tetap memiliki peran penting sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga film memperoleh perlindungan hukum tanpa harus menunggu pendaftaran, yang dikenal sebagai prinsip deklaratif dalam hukum hak cipta.

Selain pencatatan ciptaan, perlindungan preventif juga dilakukan melalui pengaturan lisensi distribusi film. Lisensi merupakan bentuk izin yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya film dalam jangka waktu dan ruang lingkup tertentu. Sistem lisensi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian distribusi film agar tetap berada dalam jalur legal. Tanpa adanya lisensi, setiap bentuk pemanfaatan karya film dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak

cipta. Setiap pendistribusian film secara legal harus didasarkan pada izin atau perjanjian lisensi dari pemegang hak cipta. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat menayangkan atau menyebarluaskan film kepada publik. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran penting dalam perlindungan preventif, antara lain melalui tindakan pemblokiran terhadap situs ilegal yang terbukti mendistribusikan film tanpa izin sebagai bentuk perlindungan administratif di ruang siber(Azni Isnaeni Fitriadina,Kanti Rahayu, 2023).

Dalam era digital, perlindungan preventif juga dilakukan melalui penggunaan teknologi pengamanan karya. Teknologi seperti *Digital Rights Management* (DRM) digunakan untuk membatasi akses terhadap karya film serta mencegah reproduksi ilegal. Penggunaan teknologi perlindungan digital merupakan bentuk adaptasi hukum hak cipta terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap situs ilegal yang mendistribusikan film tanpa izin. Pemblokiran situs bertujuan membatasi akses masyarakat terhadap konten ilegal serta melindungi kepentingan pemegang hak cipta. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan platform digital(Kumala Dewi, 2023). Pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan administratif yang bersumber dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai upaya membatasi akses masyarakat terhadap konten ilegal.

Upaya preventif lainnya adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta menjadi salah satu faktor utama maraknya penggunaan situs ilegal. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa mengakses dan menyebarkan film dari situs ilegal merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Apabila pelanggaran hak cipta telah terjadi, maka perlindungan hukum represif menjadi sarana untuk menegakkan hak bagi pemegang hak cipta. Perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pendistribusian film tanpa izin serta memulihkan kerugian yang dialami pemegang hak cipta. Penegakan hukum represif dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan ruang bagi pemegang hak cipta untuk menempuh upaya hukum perdata, seperti pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran atas kerugian ekonomi yang dialami akibat pendistribusian film tanpa izin. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian ciptaan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta yang menimbulkan konsekuensi sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana Pasal 96 ayat (1) berbunyi "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi." Pasal 96 ayat (2) menyatakan "Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait." Dan Pasal 96 ayat (3) berbunyi "Pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." Distribusi film tanpa izin melalui situs ilegal menimbulkan tuntutan ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil berupa hilangnya

potensi pendapatan dari penayangan resmi di bioskop maupun *platform streaming* berbayar, serta kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi dan eksklusivitas karya. Dalam hukum perdata hak cipta berfungsi sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan ekonomi dan moral pemegang hak cipta atas karya sinematografi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti sifat pelanggaran yang lintas wilayah serta penggunaan teknologi yang kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum hak cipta memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan pelaku industri kreatif. Di ranah digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya juga dapat diterapkan terhadap pelaku pendistribusian film ilegal, khususnya dalam konteks distribusi dan penyediaan akses konten elektronik tanpa hak. Ketentuan dalam UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik tanpa hak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film dapat dilakukan melalui pendekatan hukum ganda, yaitu menggunakan UU Hak Cipta untuk substansi pelanggaran hak kekayaan intelektual dan UU ITE untuk aspek distribusi melalui sistem elektronik.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat dilihat dari berbagai tindakan pemblokiran situs streaming film ilegal di Indonesia. Situs-situs tersebut diblokir karena terbukti menyediakan film tanpa izin dan merugikan pemegang hak cipta serta industri perfilman. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum ini masih menghadapi kendala, seperti munculnya kembali situs ilegal dengan domain baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif perlu didukung oleh upaya preventif yang konsisten, pengawasan yang berkelanjutan, serta kerja sama lintas sektor. Perlindungan hukum represif tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas industri perfilman nasional. Tanpa penegakan hukum yang efektif, pelanggaran hak cipta dapat menghambat perkembangan industri kreatif serta menurunkan minat masyarakat untuk menghasilkan karya inovatif.

Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam menghadapi pendistribusian film tanpa izin di situs ilegal mencakup perlindungan preventif dan perlindungan represif yang saling melengkapi serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sistem penegakan hukum hak cipta. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, penguatan mekanisme perizinan dan lisensi sebagai bentuk legalisasi pemanfaatan karya, serta pengawasan terhadap distribusi konten digital. Selain itu, langkah preventif juga dilakukan melalui pemblokiran situs ilegal oleh pemerintah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta peningkatan literasi hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, perlindungan represif dilaksanakan apabila pelanggaran telah terjadi, yakni melalui upaya penegakan hukum berupa gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan/atau penghentian pelanggaran, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan film secara ilegal.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Upaya perlindungan karya film dari pendistribusian tanpa izin melalui situs ilegal menuntut peran aktif pemegang hak cipta dalam menjalankan strategi yang terpadu dan berkesinambungan. Perlindungan tidak hanya bergantung pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga diwujudkan melalui langkah preventif seperti pencatatan ciptaan, pengelolaan lisensi, pengawasan digital, dan pemanfaatan teknologi perlindungan konten, serta langkah represif berupa mekanisme penghapusan konten, pemblokiran situs, dan penegakan hukum perdata. Selain itu, penguatan edukasi publik dan kerja sama industri serta internasional menjadi faktor penting dalam menghadapi karakter pelanggaran yang bersifat digital dan lintas negara, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, penulis menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap pendistribusian film tanpa izin di situs ilegal melalui optimalisasi penegakan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perfilman, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, peningkatan pengawasan di ruang digital, serta penyempurnaan mekanisme pemblokiran situs ilegal agar bersifat berkelanjutan. Untuk meningkatkan upaya pemegang hak cipta dalam melindungi karyanya, disarankan agar pemegang hak cipta lebih proaktif melakukan langkah-langkah perlindungan hukum dengan mencatatkan ciptaannya, mengelola lisensi distribusi secara jelas, melakukan pengawasan terhadap peredaran film di internet, serta memanfaatkan mekanisme penghapusan konten dan jalur hukum apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, diperlukan peran aktif pemegang hak cipta dalam mendorong edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat guna menekan penggunaan situs ilegal dan mendukung perlindungan hak cipta film secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Nandiansyah, Raihana, C. B. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 77-87. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/235>
- Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu Budiarta, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2). <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4810>
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 13-32. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440>
- Azni Isnaeni Fitriadina, Kanti Rahayu, E. A. P. (2023). Pelanggaran Hak Ekonomi Dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Di Media Sosial. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(1). <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/3>
- Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, S. M. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11384>
- Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachman, Suarlan Datupalinge, D. K. S. (2023). The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 8(1). <https://lamlaj.ulm.ac.id/index.php/abc/article/view/8>
- Fikri Sulaiman. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. *Prosiding Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa*, 1(1), 32-38. <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFISIP/article/view/96>
- Kumala Dewi, M. R. S. (2023). Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Melalui Situs Online. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13780>
- Maeverick Zoe Mories Margana dan Anak Agung Angga Primantari. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Konten Digital Dalam Konteks Komersil. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2725>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, M. J. S. (2023). Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4). <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2771>
- Muslimin Machmud. (2016). Perkembangan Teknologi Dalam Industri Media. *Jurnal Teknik Industri*, 12(1), 57-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol12.no1.57-64>
- Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Situs Online di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8233.524-535>
- Riska Aulia Ramadani, Adfiyanti Fadjar, A. K. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Digital Ilegal Pada Platform Telegram. *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(2). <http://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/LS/article/view/2776>
- Sitti Fatimah Maddusila et al. (2023). Copyright Restrictions in Social Media Markets: A Legal Enforcement Challenge. *International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS)*, 19(2), 27-43. <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/949>